ALASAN KASASI ODITUR MILITER DAN KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK SEBAGAI PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56 K/MIL/2014)

Yoga Fais Luthfianto

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan Kasasi Oditur Militer terhadap putusan bebas Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 172-K/PM I-04/AD/XI/2013 dalam perkara penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri terhadap Pasal 239 jo Pasal 241 Undang-Undang Peradilan Militer. Serta mengetahui kesesuaian kekuatan alat bukti petunjuk sebagai pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa penyalahguna narkotika bagi diri sendiri terhadap Pasal 172 huruf e jo Pasal 243 Undang-Undang Peradilan Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan alasan Kasasi Oditur Militer serta kekuatan alat bukti petunjuk sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara penyalahguna Narkotika oleh anggota TNI. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer ini diajukan karena adanya kesalahan penerapan hukum dalam pengesampingan alat bukti petunjuk berdasarkan keterangan Saksi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yang kemudian dijadikan alasan Oditur Militer untuk mengajukan Kasasi tersebut, serta dalam hal mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Alasan pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) jo Pasal 241 Undang-Undang Peradilan Militer. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, dengan menerima permohonan Kasasi dari Oditur Militer, dengan pertimbangan bahwa Judex Facti Pengadilan Milter I-04 Palembang melalui putusannya berdasarkan pertimbangan hukum yang salah dan seharusnya Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan memperhatikan alat bukti petunjuk berdasarkan surat hasil uji Laboratorium Forensik, dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti petunjuk yang sah sesuai Pasal 172 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menjelaskan alat bukti yang sah oleh Hakim tidak dapat dengan mudah dikesampingkan.

Kata Kunci: Kasasi, Alat Bukti, Pertimbangan Mahkamah Agung, Narkotika

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of reasons Cassation Military Prosecuting Attorney against the acquittal Military Court I-04 Palembang Number: 172-K/PM I-04/AD/XI/2013 in the case of abuse of narcotic class I for themselves against Article 239 in conjunction with Article 241 Law of Military Justice. And to know the suitability of the strength of evidence in the instructions as legal considerations of the Supreme Court in imposing imprisonment against the accused abusers of narcotics for themselves against Article 172 letter e in conjunction with Article 243 Law on Military Justice.

This research is a normative law, the Military Judge Advocate approach Cassation reason and the strength of evidence for consideration instructions of the Supreme Court in deciding the case abusers of narcotics by members of the TNI. Based on the results of

research and discussion can be concluded that the submission of Cassation by the Military Prosecuting Attorney was filed because of an error of law enforcement in the waiver of evidence guide based on witness statements made by the Court of Military I-04 Palembang is then used as an excuse Military Prosecuting Attorney's filed its objection, as well as in terms of prosecuting not implemented according to the provisions of the Act. The reason the submission of Cassation by the Military Judge Advocate in accordance with Article 239 paragraph (1) in conjunction with Article 241 Law on Military Justice. By accepting the petition of Cassation of the Military Prosecuting Attorney, Supreme Court made a trial with the consideration that the Judex facti Court of Military I-04 Palembang through its decision based on fault legal considerations and the defendant expressed as abusers Narcotics Class I for themself by taking into account the evidence guide by virtue of Forensic Laboratory test results, and the recognition of the defendant as evidence that the legitimate user in accordance with Article 172 paragraph (1) letter e of Law Number 31 Year 1997 on Military Courts which explains the legal evidence by the judge can not be easily ruled out.

Keyword: cassation, evidence, judgment supreme court, narcotics

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen ke IV. Setiap orang harus mematuhi hukum yang berlaku, dalam mengambil suatu keputusan dan/atau tindakan harus berlandaskan hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu jalan untuk mewujudkan kepastian hukum dengan menciptakan sistem penegakan hukum dan sistem peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.

Hukum seharusnya merupakan suatu hal yang selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, meskipun sering kali dinyatakan peraturan hukum selalu ketinggalan dengan peristiwanya. Dalam kenyataan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat juga mengalami perkembangan. Permasalahan yang berkembang tersebut timbul di berbagai aspek kehidupan, seperti masalah ideologi, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Salah satu masalah dunia Internasional pada umumnya dan masalah Nasional di Indonesia pada khususnya adalah memerangi penyalahgunaan narkotika yang melibatkan jaringan pengedar narkotika Internasional.

Perdagangan dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak terlepas dari kenyataan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang terbesar di dunia setelah "Bulan Sabit Emas" (Afghanistan, India, Pakistan) dan Colombia, melalui keberadaan "Segitiga Emas" atau The Golden Triangle diperbatasan Thailand, Myanmar, Laos. Segitiga Emas menghasilkan 60 persen produksi opium dan heroin di dunia. Narkotika mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) yang merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, mengingat bahwa Militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku (Ardyanto Imam, 2014: 04, Vol.08).

TNI adalah bagian dari bangsa Indonesia yang bertanggung jawab dalam menjaga pertahanan keamanan negara ini. TNI harus mempunyai sikap dan perilaku disiplin sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berbunyi: "Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berperilaku disiplin". Terhadap anggota TNI yang menjalani pemeriksaan di Peradilan Militer sebagai pelaku tindak pidana, maka semua proses pemeriksaan di persidangan hingga pengambilan putusan dipimpin oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 171 UUPM yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer yang dijatuhkan terhadap terdakwa, maka diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 41 huruf a yang menjelaskan dalam Hukum Acara Pidana Militer, hak terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Kasasi menurut Harun M. Husein merupakan hak terdakwa atau Penuntut Umum/Oditur Militer tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat akhir dengan cara mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut dengan alasan bahwa putusan yang dimintakan, penerapan hukumnya tidak semestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (Harun M. Husein, 1992: 47-48).

Tindak pidana dengan terdakwa seorang anggota TNI yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah tindak pidana narkotika. Tindak pidana ini dilakukan oleh terdakwa yang bernama Suparman yang terbukti positif dalam hasil tes *urine* yang mengandung MDMA (*Metil Dioksi Metamfetamin*) dan *Methamfetamin* dan pengakuan sendiri oleh terdakwa Suparman pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di perkebunan karet daerah Musi Landas Banyuasin 4 (empat) hari sebelum dilakukan tes *urine*. Hasil dari proses pemeriksaan dan persidangan yang menghasilkan bahwa putusan Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 172-K/PM I-04/AD/XI/2013 menyatakan terdakwa Suparman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau Oditur Militer dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.

Oditur Militer mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung atas perkara ini dan menilai bahwa pertimbangan atas putusan hakim tersebut telah menyimpulkan fakta hukum yang salah atau tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan mengenai alat bukti dan keterangan terdakwa. Adanya alat bukti petunjuk yang berasal dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan atau yang sah yang terungkap di proses pemeriksaan menurut Oditur Militer terdakwa terbukti bersalah karena telah melakukan tindak pidana narkotika, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Satu hal yang menarik adalah bahwa Mahkamah Agung sebagai badan Peradilan yang tertinggi berperan sebagai *judex yuris* yang berwenang memeriksa atas dasar apakah penerapan hukum dan Peradilan tingkat bawahnya sudah sesuai Undang-Undang yang berlaku. Kenyataannya Mahkamah Agung justru memeriksa fakta hukum yang dilakukan peradilan bawahnya dengan memperhatikan putusan yang dijatuhkan oleh peradilan bawahnya yang dianggap terlalu ringan. Putusan Mahkamah Agung mengabulkan Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer dengan mengadili dan memutus terdakwa yaitu hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis melakukan penelitian dalam rangka mengajukan skripsi dengan judul: "ALASAN KASASI ODITUR MILITER DAN KEKUATAN ALAT BUKTI PETUNJUK SEBAGAI PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PERKARA PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56 K/MIL/2014)".

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang penulis lakukan ini merupakan penelitian hukum normatif karena berkenaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap alasan Kasasi Oditur Militer serta kekuatan alat bukti petunjuk sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara penyalahguna Narkotika oleh anggota TNI. Sesuai dengan isu hukum tersebut, dibutuhkan penalaran dari aspek hukum normatif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian hukum normatif yang digunakan penulis telah sesuai dengan obyek kajian atau isu hukum yang diangkat.

Kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134-158). Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 4, Kitab Undang-Undang Hukum Peradilan Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Agung Nomor 56-K/MIL/2014.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Menurut Philipus M. Hadjon bahwa dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minor adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi. Sehingga dalam hal ini yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum (Kitab Undang-Undang Peradilan Militer)dan peraturan perundangundangan yang relevan), sedangkan premis minornya adalah fakta hukum yang berupa Putusan Nomor 56-K/MIL/2014) dari kedua hal tersebut kemudian kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas isu hukum dalam rumusan masalah(Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Mencermati kasus dalam penelitian ini yang berupa kasus tindak pidana penyalahgunakan narkotika yang dilakukan oleh salah satu anggota TNI. Sebelum adanya pengambilan *urine* oleh Terdakwa, Terdakwa diperintahkan oleh Dankima untuk menghadap Staf Intel An. Sertu Beni untuk dimintai keterangan dalam permasalahan keributan antara Terdakwa dengan anggota Polisi di daerah Air Batu tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 16.00 WIB. Permasalahan keributan tersebut dikarenakan pada tanggal 11 Juni 2013 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh adik angkatnya Sdr. Wendi bahwa dia digerebek oleh petugas Polisi karena bermain judi ditempat bilyard. Terdakwa langsung menghampiri Sdr. Wendi di Desa Air Batu, sesampainya disana Terdakwa meminta keterangan kepada anggota Polisi masalah yang sebenarnya, anggota Polisi tersebut tidak menjelaskan kepada Terdakwa tetapi langsung membawa Sdr. Wendi ke kantor Polisi setelah terjadi adu mulut antara Polisi dan Terdakwa sampai pada akhirnya anggota Polisi tersebut melepaskan Sdr. Wendi. Anggota Polisi tersebut mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia telah membawa barang bukti shabu dari hasil penggerebekan adiknya tersebut.

Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut :

- a. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUPARMAN, Koptu NRP 31960531220476, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
- b. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 56-K/MIL/2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XI/2013, tanggal 16 Januari 2014 tersebut :

Mengadili sendiri;

- a. Menyatakan Terdakwa Suparman, Koptu, NRP. 31960531220476, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. LAB: 1226/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 An. Koptu Suparman NRP. 31960531220476 dan Kopda M. Tambunan NRP. 310100052140481 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si.,Apt dan Niryasti, S.Si.Apt., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya M. Met;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)
- 2. Kesesuaian Alasan Kasasi Oditur Militer Terhadap Putusan Bebas Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 172-K/PM I-04/AD/XI/2013 dalam Perkara Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri dengan Pasal 239 jo Pasal 241 Undang-Undang Peradilan Militer

Kasasi menjadi salah satu upaya hukum yang diberikan kepada Terdakwa dan Oditur Militer bila berkeberatan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Dapat dikatakan bahwa Kasasi adalah hak yang diberikan kepada Terdakwa dan Oditur Militer untuk meminta kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada pengadilan tingkat bawahnya.

Menurut ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan tingkat banding atau Pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan. Mengingat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan menghilangkan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini dijadikan pedoman pula oleh Mahkamah Agung dalam menerima permohonan Kasasi terhadap putusan bebas oleh *judex facti* di lingkungan Peradilan Militer. Seperti Permohonan Kasasi Oditur Militer dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 56 K/MIL/2014.terhadap Putusan Bebas Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 172-K/PM I-04/AD/XI/2013.

Mengenai kesesuaian alasan hukum Oditur Militer dengan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berbunyi :

Pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.
- c. Apakah benar Pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Alasan-alasan yang digunakan pemohon Kasasi adalah Oditur Militer sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang, Oditur Militer berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak tepat dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa karena telah berdasar fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan tersebut, dengan alasan dalam persidangan para saksi tidak ada yang menerangkan melihat atau mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu demikian pula Terdakwa tidak mengakui telah mengkonsumsi Narkotika, sehingga dalam perkara Terdakwa ini hanya ada satu alat bukti yaitu surat hasil pemeriksaan *urine* dan darah Terdakwa.

Oditur Militer tidak sependapat karena di persidangan telah terungkap fakta yang menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu 4 (empat) hari sebelum pemeriksaan yang kemudian Terdakwa sendiri mengakuinya disertai bukti tes *urine* yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai salah satu fakta kuat karena didalam tes tersebut hasil tes *urine* dan darah Terdakwa positif mengandung MDMA (*Metil Dioksi Metamfemanin*)

Berdasarkan hasil penelitian terhadap alasan-alasan kasasi terdakwa yaitu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 239 ayat (1) huruf a yang menyatakan peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer I-04 Palembang keliru dalam menerapkan hukum memutuskan Terdakwa bebas dari segala dakwaan Oditur Militer karena tidak memperhatikan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Alasan Kasasi Oditur Militer dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dalam hal membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer dalam kasus *a quo*, dengan alasan tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena barang bukti yang ada hanyalah hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. 1226/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M. Met., *urine* dan darah Terdakwa mengandung MDMA (*Metil Dioksi Metamfetamin*) terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata alasan-alasan Pemohon Kasasi atau Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer maka permohonan Kasasi dari Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234 mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi maka dari itu permohonan Kasasi Oditur Militerharus dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Alat Bukti Petunjuk dengan Pasal 172 huruf e jo Pasal 243 Undang-Undang Peradilan Militer

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Hakikat dari pembuktian itu sendiri adalah untuk mencari kebenaran akan terjadinya suatu peristiwa, dengan demikian akan diperoleh kepastian bagi hakim akan kebenaran materiil peristiwa tersebut. Mengacu pada ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah dan melakukannya", maka dapat ditegaskan bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Militer menganut sistem

pembuktian negatif. Terdapat konsep penting dalam ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, yaitu konsep keyakinan hakim. Prinsip minimum pembuktian menjelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa sehingga dapat dijatuhkan putusan pidananya maka harus dibuktikan minimal dengan dua alat bukti yang sah. Ketiadaan dua alat bukti yang sah tersebut maka akan mengakibatkan dihentikannya proses penyidikan oleh dan juga dihentikannya proses penuntutan oleh penuntut umum.

Perihal alat bukti yang sah, dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah diatur lima jenis alat bukti, yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Keterangan Ahli
- d. Surat
- e. Petunjuk

Bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota milter yang menggunakan narkotika berupa penjatuhan pidana penjara seperti penundaan jabatan bagi anggota militer yang terbukti menyalahgunaan narkotika serta bentuk penegakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain (Adam Prastisto Jati.2014):

- 1) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit.
- 2) Perbuatan terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat, terdakwa sebagai prajurit seharusnya menjadi contok yang baik dalam pemberantasan psikotropika atau narkotika yang mengancam kehidupan warga Negara Indonesia secara menyeluruh.
- 3) Perbuatan terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai prajurit terlebih lagi perbuatan terdakwa tersebut harus nyata nyata tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, hal ini jelas bertentangan dengan sikap yang layak sebagai prajurit TNI.

Seperti dalam kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota TNI di Palembang ini yang di putus bebas oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang tanpa melihat alat bukti petunjuk berdasarkan keterangan saksi II Serka Firdaus memeriksa Terdakwa di ruang Staff Intel Kodam II/Swj dengan didampingi Pasi Intel yang memonitor jalannya pemeriksaan tersebut dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu 4 (empat) hari sebelum pemeriksaan di daerah perkebunan karet Musi Landas Kabupaten Banyuasin sendirian dimana narkotika tersebut didapat dari Sdr. Alim warga Musi Landas dengan diantar oleh kurir di simpang air minum Alfa One Banyu Asin dengan cara membeli Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Alasan kasasi Oditur Militer dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dalam hal membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer dalam kasus *a quo*, dengan alasan tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena barang bukti yang ada hanyalah hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab. 1226/NNF/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M. Met., *urine* dan darah Terdakwa mengandung MDMA (*Metil Dioksi Metamfetamin*) terdaftar dalam

Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Majelis Hakim Agung tidak hanya berpijak dalam satu pertimbangan, pertimbangan sedemikian adalah kurang cermat (onvoldoende gemotiveerd) karena ternyata selain alatalat bukti berupa hasil uji Laboratorium Forensik in casu, juga ditemukan alat bukti lain berupa pengakuan Terdakwa dalam pemeriksaan tertanggal 12 Juni 2013, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Serka Firdaus Staf Intel Kodam II/Swj yang didampingi oleh Pasi Intel yang memonitor jalannya pemeriksaan, bahwa Terdakwa telah mengakui 4 (empat) hari sebelum dilakukan pemeriksaan urine in casu telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di daerah perkebunan karet Musi Landas Kabupaten Banyuasin sendirian, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari temannya yang bernama Sdr. Alim warga Musi Landas.

Bahwa dengan ditemukan fakta-fakta tersebut, maka ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer telah terpenuhi, yaitu Hakim boleh menjatuhkan pidana bila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman.

Nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti petunjuk berdasarkan keterangan Saksi pada prinsipnya adalah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan tetapi dalam pembuktian tindak pidana penyalahguna Narkotika sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim sangat terikat oleh keterangan Saksi tersebut. Berdasarkan keterangan Saksi tersebut, maka dihasilkan fakta yang terang berkaitan perkara penyalahguna Narkotika yang dapat membuktikan dan menyatakan seorang Terdakwa dapat dikatakan penyalahguna Narkotika, sehingga dalam hal ini kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk berdasarkan keterangan Saksi mutlak mengikat Hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan terhadap penyalahguna Narkotika. Maka berdasarkan Keterangan Saksi, surat hasil uji Laboratorium Forensik, dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti petunjuk yang sah sesuai Pasal 172 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer oleh Hakim tidak dapat dengan mudah dikesampingkan.

Kesesuaian alat-alat bukti serta alasan-alasan yang diajukan dalam persidangan dapat digunakan untuk menunjukkan kesalahan Terdakwa menjadi suatu petunjuk, antara kejadian-kejadian tersebut ada hubungan yang masuk akal (logis) yang erat kaitannya dengan keterangan saksi, surat-surat, dan keterangan Terdakwa (Moch. Faisal Salam, 2001:301).

Alat bukti petunjuk dijadikan Pertimbangan yuridis Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa telah sesuai Pasal 243 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Milter yang menjelaskan bahwa Apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi, karena *judex facti* salah menerapkan hukum membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Kesesuaian ini dilihat dari Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi dari Oditur Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal

241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XI/2013 tanggal 16 Januari 2014, serta mengadili sendiri perkara tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Menyatakan Terdakwa Suparman Koptu, NRP. 31960531220476, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri". Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengesampingan alat bukti petunjuk berdasarkan keterangan saksi oleh Hakim Pengadilan Milter I-04 Palembang terhadap putusan bebas dalam perkara Nomor 172-K/PM I-04/AD/XI/2013 bisa dijadikan sandaran hukum bagi pengajuan upaya hukum Kasasi oleh Oditur Militer. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tentang syarat materiil alasan pengajuan Kasasi. Dalam hal ini jelas bahwa pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer ini diajukan karena adanya kesalahan penerapan hukum dalam pengesampingan alat bukti petunjuk berdasarkan keterangan Saksi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yang kemudian dijadikan alasan Oditur Militer untuk mengajukan Kasasi tersebut, serta dalam hal mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Sehingga alasan pengajuan Kasasi oleh Oditur Militer sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) jo Pasal 241 Undang-Undang Peradilan Militer.
- b. Berdasarkan uraian dalam pembahasan mengenai pertimbangan Majelis HakimAgung dalam memutus Kasasi Oditur Militer terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 243 Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam perkara tindak penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 172-K/PM I-04/AD/XI/2013 tidak dapat dipertahankan lagi. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut, dengan menerima permohonan Kasasi dari Oditur Militer, dengan pertimbangan bahwa Judex Facti Pengadilan Milter I-04 Palembang melalui putusannya berdasarkan pertimbangan hukum yang salah dan seharusnya Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan memperhatikan alat bukti petunjuk berdasarkanKeterangan Saksi, surat hasil uji Laboratorium Forensik, dan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti petunjuk yang sah sesuai Pasal 172 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer oleh Hakim tidak dapat dengan mudah dikesampingkan.

2. Saran

a. Lingkungan militer, khususnya TNI dan instansi terkait agar lebih mengintensifikasikan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga sebagai tempat keluar masuknya peredaran narkotika dan diharapkan Majelis hakim

dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, karena terdakwa sudah merusak citra TNI dan juga perbuatan terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin TNI yang berpengaruh buruk bagi anggota yang lain.

- b. Menilai alat bukti dalam proses pembuktian, Hakim dituntut memiliki kemampuan kecakapan hukum, keterampilan penguasaan yang matang akan seluk beluk pembuktian, kecermatan dalam menilai alat bukti dan penilaian pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Militer serta dipadu dengan intuisi dan "seni mengadili". Jika semua ini dimiliki Hakim, maka Hakim akan mampu menilai dan mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana.
- c. Sebaiknya dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum harus mencermati terhadap serangkaian perundang-undangan yang ada.

E. PERSANTUNAN

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam membuat penulisan hukum.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Husein, Harun M. 1997. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Cetakan Pertama Jakarta: Sinar Grafika

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

Adam Prastisto Jati.2014. "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer

Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta". Jurnal.Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.12

Ardyanto Imam. 2014. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI". Vol 08 No 4

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56 K/MIL/2014

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Alamat Korespondensi

Nama : Yoga Fais Luthfianto (NIM.E0011335),

Alamat : Jl. Yosodipuro No.120 RT 04 RW 06, Mangkubumen, Banjarsari,

Surakarta.

No HP. : 08562811993.

Email : faisluthfianto@gmail.com